

PEMBENTUKAN-SATUAN-TUGAS-SISTEM-PENGENDALIAN-INTERN-PEMERINTAH-DI-LINGKUNGAN-KOMISI-PEMILIHAN-UMUM-KABUPATEN-DAIRI
2025

KPT NO. 17, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DAIRI NOMOR 17 TAHUN 2025 TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DAIRI

- ABSTRAK :
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU 1 Tahun 2015, UU 7 Tahun 2017, Perpres Nomor 60 Tahun 2008, PKPU Nomor 8 Tahun 2019, PKPU Nomor 14 Tahun 2020, PKPU Nomor 8 Tahun 2023, Kpt KPU No. 855 Tahun 2025;
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi ini menetapkan Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi.

- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.
 - Lamp.: 2 hlm.